



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PRODUK MAKANAN HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum terjamin kehalalannya;
 - b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK MAKANAN
HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7. Produk makanan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Produk Makanan Halal adalah produk makanan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
9. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
16. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang Produk Makanan Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal;
- b. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat; dan
- c. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Makanan Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.

Pasal 3

Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. asas perlindungan;
- b. asas keadilan;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas akuntabilitas dan transparansi;
- e. asas efektifitas dan efisiensi; dan
- f. asas profesionalitas.

Pasal 4

Ruang Lingkup materi peraturan daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. sertifikasi;
- e. Lembaga Pemeriksa Halal;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. peran dunia usaha;
- i. larangan; dan
- j. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan;
- b. melakukan pendampingan atas Produk Makanan Halal di Kota Semarang;
- c. memfasilitasi sertifikasi Produk Makanan Halal; dan
- d. melakukan pemberdayaan atas Produk Makanan Halal.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Makanan Halal sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal.
- (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. masyarakat;
 - e. perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi;
 - f. MUI; dan/atau
 - g. BPJPH.
- (4) Walikota dapat membentuk tim dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Kota Semarang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya Produk Makanan Halal termasuk dalam hal proses produk halal sesuai syariat Islam.

- (2) Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal, meliputi:
 - a. pengadaan bahan Baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi;
 - c. barang hasil produksi;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. hak dan kewajiban pelaku usaha.
- (3) Penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal merupakan pemenuhan terhadap persyaratan keamanan secara religius dan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (4) Persyaratan keamanan secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat agama islam.
- (5) Persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Makanan Halal.
- (2) Jaminan Produk Makanan Halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.
- (3) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.

Bagian Kedua

Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

Pasal 9

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Makanan Halal terdiri dari Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;

- c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.

Bagian Ketiga Proses Produksi

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Bagian Keempat Barang Hasil Produksi

Pasal 12

Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam.

Bagian Kelima Pendistribusian

Pasal 13

Sarana dan prasarana pendistribusian Produk Makanan Halal harus dipisahkan dengan produk makanan tidak halal.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha memiliki hak:
 - a. memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
 - b. memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal;
 - c. memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan
 - d. memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
 - a. mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Makanan Halal dan makanan tidak halal;
 - d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
 - e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
 - b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.

BAB V
SERTIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi pangan halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikasi makanan halal dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk pangan pabrikan dan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk industri rumah tangga.

- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.

BAB VI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal membentuk LPH daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam membentuk LPH dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Makanan Halal kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pelaku Usaha Produksi; dan
 - b. Pelaku Usaha Peredaran Produk Barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Walikota membentuk tim yang menangani pembinaan dan pengawasan Produk Makanan Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan.

- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur keagamaan; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Mekanisme pelaporan kepada Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal.

BAB IX PERAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Walikota mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk halal.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk halal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, kecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal.
- (2) Pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemar.
- (3) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Walikota yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (6) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
 - b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang;
- (7) Tim merekomendasikan pada BPJPH terkait pencabutan izin sertifikasi halal setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal:
 - a. dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang; dan/atau
 - b. memuat informasi tidak benar.
- (2) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran atau peringatan; dan/ atau
 - b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan daerah ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 16 Februari 2021

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH (1-13/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PRODUK MAKANAN HALAL

I. UMUM

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Jaminan tersebut salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Produk Makanan Halal. Dalam implementasinya, Pemerintah daerah belum memiliki pengaturan secara teknis dalam wujud Peraturan daerah yang mengatur tentang produk makanan halal, padahal salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memberikan peluang keterlibatan Pemerintah daerah atas Pengaturan makanan halal.

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dinyatakan bahwa Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dinyatakan pada bagian penjelasan salah satunya adalah Pemerintah Daerah.

Berangkat adanya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Semarang merasa perlu menyusun Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Produk Makanan Halal. Diharapkan melalui adanya Peraturan Daerah ini dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara yang diantaranya dalam hal ketersediaan Produk Makanan Halal serta akses pelaku usaha dalam mendapatkan jaminan produk halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Makanan Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Produk Makanan Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
a. Pemerintah daerah dalam hal ini unsurnya terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.
b. Cukup jelas
c. Cukup jelas
d. Cukup jelas
e. Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 138